



BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 420 / **305** / K / 2008

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD, SMP DAN SMA/SMK
TAHUN ANGGARAN 2008 DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 421/3562-TU/2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Usul Penetapan Penegerian SD, SMP dan SMA/SMK Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerataan pelayanan pendidikan di Daerah terisolir dan telah berjalannya kegiatan belajar mengajar selama beberapa tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Penegerian Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP dan SMA/SMK Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Nias Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2008;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2008;

19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2008;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD, SMP DAN SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2008 DI KABUPATEN NIAS SELATAN
- PERTAMA : Menetapkan Penegerian unit SD, SMP, dan SMA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Selama masa transisi 3 (tiga) tahun ke depan diharapkan Komite Sekolah dan Masyarakat setempat tetap membantu penyelenggaraan sekolah ini agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, dengan membantu pengadaan guru tidak tetap dan pengadaan sarana prasarana.
- KETIGA : Guna melengkapi dan mendukung Pelaksanaan Penegerian dan Pengembangan Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, perlu dipersiapkan dan mengupayakan beberapa hal antara lain :
1. Mempersiapkan dan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses belajar mengajar.
 2. Mempersiapkan dan menambah tenaga Edukatif yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Sekolah Unit Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Harus menggunakan Kurikulum yang berlaku secara Nasional dan Kurikulum Lokal yang berlaku.
 2. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 3. Kepala Sekolah bertanggungjawab secara teknis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 01 Juli 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI NIAS SELATAN,



FAHUWUSA LAIA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Utara.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
4. Kepala BKN VI Medan.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
7. Kepala Bappeda Nias Selatan.
8. Camat se-Kabupaten Nias Selatan.
9. Kabag Hukum dan Orta Setda Kabupaten Nias Selatan.
10. Kacabdis Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 420/305 /K/2008
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2008
 TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN
 UNIT SEKOLAH BARU (USB)
 SD, SMP DAN SMA/SMK
 TAHUN ANGGARAN 2008
 DI KABUPATEN NIAS SELATAN

**DAFTAR PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
 SD, SMP DAN SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2008
 DI KABUPATEN NIAS SELATAN**

I. SD NEGERI

No.	Nama Sekolah yang dinegerikan	Kecamatan	Keterangan
1	SD Negeri No. 073525 DHARMA CARAKA	Teluk Dalam	Jl. Baloho Indah - Teluk Dalam
2	SD Negeri No. 078526 IDALA HILISIMAETANO	Teluk Dalam	Desa Hilisimaetano
3	SD Negeri No. 078527 PERSATUAN	Amandraya	Desa Hilitotao
4	SD Negeri No. 078528 HILISAWATO	Amandraya	Desa Hiliamozula
5	SD Negeri No. 078529 HILIORUDUA	Amandraya	Desa Hiliorudua
6	SD Negeri No. 078530 HILIFAEMA BALAEKHA	Lahusa	Desa Hilisimaetano
7	SD Negeri No. 078531 SINAR MAS	Lahusa	Desa Hilidohona
8	SD Negeri No. 078532 HOYA FANA	Lahusa	Desa Golambanua II
9	SD Negeri No. 078533 HOYA AMBUKHA	Lahusa	Desa Siwalubanua
10	SD Negeri No. 078534 HILIMBUASI	Gomo	Desa Hiliorahua
11	SD Negeri No. 078535 HILITOBARA	Gomo	Desa Hilimboho
12	SD Negeri No. 078536 SISOBAHILI	Gomo	Desa Orahili Susua
13	SD Negeri No. 078537 SISIWA'EWALI	Gomo	Desa Tetegawa'ai
14	SD Negeri No. 078538 SINAR NALAWO	Gomo	Desa Hilimbowa
15	SD Negeri No. 078539 SINAR SUANI	Gomo	Desa Sirahia
16	SD Negeri No. 078540 LOLOANA'A	Lolomatua	Desa Loloana'a
17	SD Negeri No. 078541 LABUAN BAJAU	PP. Batu	Desa Labuan Bajau
18	SD Negeri No. 078542 MAHANG LABARA	PP. Batu	Desa Mahang Labara
19	SD Negeri No. 078543 EHO BALUTA	Hibala	Desa Baluta

II. SMP NEGERI

No.	Nama Sekolah yang dinegerikan	Kecamatan	Keterangan
1	SMP Negeri 12 SATU ATAP TELUK DALAM, HILIAURIFA	Teluk Dalam	Desa Hilisimaetano
2	SMP Negeri 13 TELUK DALAM, DHARMA CARAKA	Teluk Dalam	Jl. Baloho Indah - Teluk Dalam
3	SMP Negeri 5 SATU ATAP AMANDRAYA	Amandraya	Desa Hilitotao
4	SMP Negeri 6 AMANDRAYA, ULUNEHO	Amandraya	Desa Sisobahili
5	SMP Negeri 7 AMANDRAYA, ULUSUSUA	Amandraya	Desa Sisarahili
6	SMP Negeri 8 AMANDRAYA, ARAMO	Amandraya	Desa Hiliorudua
7	SMP Negeri 5 SATU ATAP LAHUSA	Lahusa	Desa Hilisimaetano Balaekha
8	SMP Negeri 6 LAHUSA	Lahusa	Desa Bawozihono
9	SMP Negeri 16 GOMO, HILIORAHUA	Gomo	Desa Hiliorahua
10	SMP Negeri 17 GOMO, HILIZAMURUGO	Gomo	Desa Sifalago Susua
11	SMP Negeri 18 GOMO, TUHEGAFOA	Gomo	Desa Balohili Gomo
12	SMP Negeri 4 LOLOMATUA, EWO	Lolomatua	Desa Ewo
13	SMP Negeri 5 SATU ATAP LOLOMATUA	Lolomatua	Desa Sifalago
14	SMP Negeri 6 LOLOMATUA, LOLOANA'A	Lolomatua	Desa Loloana'a
15	SMP Negeri 2 HIBALA, BALUTA	Hibala	Desa Baluta

III. SMA/SMK NEGERI

No.	Nama Sekolah yang dinegerikan	Kecamatan	Keterangan
1	SMA Negeri 2 AMANDRAYA	Amandraya	Desa Sisobambowo
2	SMA Negeri 2 LAHUSA	Lahusa	Desa Hilisimaetano Balaekha
3	SMK Negeri 1 LAHUSA	Lahusa	Desa Bawozihono
4	SMK Negeri 2 TELUK DALAM, DHARMA CARAKA	Teluk Dalam	Jl. Baloho Indah - Teluk Dalam
5	SMK Negeri 3 TELUK DALAM, ULUHOSI	Teluk Dalam	Desa Siwalawa
6	SMK Negeri 1 LOLOMATUA	Lolomatua	Desa Tuhemberua

BUPATI NIAS SELATAN,